


SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA
MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Israel Dan Palestina dari 2014 sampai
dengan 2017).

Diajukan sebagai syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum

OLEH:

UNIVERSITAS ANDALAS
ADITYA PUTRA ARMANSYAH
BP : 1110112071

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)



Pembimbing 1 : Dr. Mardenis, S.H., M.Si.
Pembimbing 2 : M. Jhon, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

LEMBAR PENGESAHAN
No. Reg. 5154 /VII/III/2018

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA
MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Israel Dan Palestina dari 2014 sampai
dengan 2017).**

Disusun oleh:

ADITYA PUTRA ARMANSYAH
1110112071


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 6 Juni 2018

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS oleh Tim Penguji


Yang terdiri dari:

Dekan




Prof. Dr. H. Zainul Daulay, S.H., M.H.
NIP. 195911221986031002

Wakil Dekan I



Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.
NIP. 197106301998021002

Pembimbing I




Dr. Mardenis, S.H., M.Si.
NIP. 196111121989031003

Pembimbing II



M. Jhon, S.H., M.H.
NIP. 195708071987021001

Penguji I



Syofirman Syofyan, SH, MH
NIP. 196402211990031001

Penguji II



Delfiyanti, SH, MH
NIP. 197502162001122001



No. Alumni Universitas	Aditya Putra Armansyah	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tgl Lahir: Jakarta /7 Januari 1994	f) Tanggal Lulus: 6 Juni 2018	g) Predikat Lulus: Memuaskan
b) Nama Orang Tua: Budi Armansyah dan Agus Suryati	h) IPK: 3,12	i) Lama Studi: 6 Tahun 9 Bulan
c) Fakultas: Hukum	j) Alamat: Jorong Kamboja, Lubuk Jantan, Lintau Buo Utara.	
d) PK: Hukum Internasional (PK VII)		
e) BP: 1110112071		

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA
MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

(Studi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Israel Dan Palestina dari 2014 sampai dengan 2017).

(Aditya Putra Armansyah, 1110112071, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2018)

Pembimbing : Dr. Mardenis, SH, M.Si., M. Jhon, SH, MH.

ABSTRAK

Konflik pun terus bermunculan dan tidak dapat dihindari seiring dengan keinginan perdamaian yang dicita-citakan setiap bangsa. Salah satunya konflik antara Israel dan Palestina yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Kondisi ini sangat jauh dari kata damai, konflik justru meluas ke dimensi politik, sosial, budaya, hingga agama. Konflik antara keduanya sudah memakan banyak korban, bukan hanya dikalangan kombatan saja termasuk juga warga sipil yang menjadi perhatian dunia, khususnya anak-anak. Hukum humaniter yang menjamin hak hak para warga sipil, masih sangat kurang dalam pelaksanaannya. Meskipun tidak diatur secara khusus dalam hukum humaniter (konvensi jenewa 1948 dan protokol tambahan 1977) mengenai perlindungan anak, para pihak yang mengalami konflik bersenjata serta masyarakat internasional seharusnya paham dan melihat pentingnya melindungi hak-hak anak baik sebelum maupun pasca konflik bersenjata terjadi.. Hal ini jelas dipertegas dalam konsep hukum humaniter yang membedakan kombatan dan non kombatan, dimana keduanya sama-sama dilindungi oleh hukum itu sendiri dalam menciptakan perang yang adil dan bermartabat. Pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu pengaturan perlindungan anak dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional dan konsekuensi hukum kedua negara atas perlindungan anak dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tipologi hukum yang digunakan dalam metode ini adalah pendekatan deskriptif, jenis data sekunder, serta analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pada dasarnya hukum humaniter mengatur hak-hak warga sipil termasuk anak dalam konvensi jenewa 1949 dan protokol tambahan 1997, tetapi tidak mengatur secara rinci tentang pengaturan atas anak-anak dan penerus dari sebuah negara. Selain itu kedua pihak dapat dikenakan sanksi melalui ICC, meskipun kedua belah pihak belum meratifikasi Statuta Roma 1988. Hal ini berlaku ketika Pengadilan Nasional Israel dan Palestina tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam mengadili penjahat-penjahat perang.

Skripsi ini telah dipertahankan didepan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 6 Mei 2018

Penguji,

Tanda Tangan		
Nama Terang	Syofirman Syofyan. SH. MH	Delfiyanti. SH. MH

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional: Magdariza, S.H.,M.H

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

	No. Alumni Universitas	Aditya Putra Armansyah	No. Alumni Fakultas						
	a) Tempat/Tgl Lahir: Jakarta /7 Januari 1994	b) Nama Orang Tua: Budi Armansyah dan Agus Suryati	c) Fakultas: Hukum	d) PK: Hukum Internasional (PK VII)	e) BP: 1110112071	f) Tanggal Lulus: 6 Juni 2018	g) Predikat Lulus: Memuaskan	h) IPK: 3,12	i) Lama Studi: 6 Tahun 9 Bulan

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN IN ARMED CONFLICT UNDER INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW (LEGAL PROTECTION'S STUDY OF CHILDREN IN THE ISRAEL AND PALESTINE ARMED CONFLICT FROM 2014 UNTIL 2017)

(Aditya Putra Armansyah, 1110112071, Faculty of Law, Andalas University, 2018)



Mentor : Dr. Mardenis, SH, M.Si., M. Jhon, SH, MH.

Abstrack

International community is becoming aware of the impact occurred in World War I and II. Such awareness created the will of peace with fellow nation and world. Ironically, several conflict keep arising and cannot be avoided along with the will of peace that aspired every nation. One of them, a conflict between Israel and Palestine that has been for centuries. The condition is far from peace, the conflict extended to the political, social, culture and religion. The conflict between them suffered many casualties, not only among the combatant but including the civilians that the world's concern, especially children. Humanitarian law that guarantees the rights of civilians, poorly implemented. Although, its not specifically regulated in humanitarian law (Geneva Convention 1948 and Additional Protocol 1977) about child protection, the parties experiencing armed conflict also the international community should understand and see the importance of protecting children's rights both before and after the armed conflict. The parties who are involved in this conflict must take responsibility for the rights of their citizens, especially children as civilian. This is clearly reinforced the concept of humanitarian law that differentiates combatants and non combatants, both of which are equally protected by the law itself in creating a just and dignified war. Once again, it is unfortunate that all the values contained in the various conventions are still being violated and sidelined in order to achieve a desire and desire of the elites only. Therefore, the discussions set forth in this research are the arrangement of child protection in armed conflict under International Humanitarian Law and the legal consequences of the two countries for the protection of children in armed conflict under International Humanitarian Law. This research uses normative research methods with legal typology used in this method is descriptive approach, secondary data type, and qualitative analysis. The results of this study conclusions are humanitarian law regulates the rights of civilians including children in the 1949 Geneva convention and additional protocol 1997, but does not regulate in detail the regulation on children and successors of a country. In addition, both sides may be subject to sanctions through the ICC, although neither side has ratified the Rome Statute of 1988. This applies when the Israel and Palestine National Courts are unable to perform their function well in prosecuting war criminals.


Skripsi ini telah dipertahankan didepan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 6 Mei 2018

Penguji,

Tanda Tangan		
Nama Terang	Syofirman Syofyan. SH. MH	Delfiyanti. SH. MH

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional: Magdariza, S.H.,M.H


Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan: